



PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Karotek RT.004 RW.002 Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Lebak Waringin RT.005 RW.002 Desa Gunung Kepal, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 623/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten dengan

Halaman 1 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg



Nomor: 463/SKTM/275/IX/PM-Kesos tertanggal 21 September 2018, Untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);

2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 260/06/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di alamat Penggugat;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Revi Lestiyani, Perempuan, lahir di Cilegon, tanggal 06 Maret 2016;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan tidak memberikan nafkah sejak awal pernikahan
 - 4.2 Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak
 - 4.3 Tergugat memiliki sifat pendiam yang berlebihan sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi;
6. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Halaman 2 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg



8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat mohon membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Anggaran Tahun 2018;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Anggaran Tahun 2018;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 623/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 5 November 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Halaman 3 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 623/Pdt.G/2018/PA.Clg yang dikeluarkan oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 25 September 2018, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2018;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/06/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Link. Karotek RT.004 RW.002 Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi

Halaman 4 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten;

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada bulan Juli 2015 yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 orang dimana anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah yaitu bulan Juli 2015 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Karotek RT.004 RW.002 Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;

Halaman 5 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada bulan Juli 2015 yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 orang dimana anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah yaitu bulan Juli 2015 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 623/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 5 November 2018 dan ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2015 disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan tidak memberikan nafkah sejak awal pernikahan, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak dan Tergugat memiliki sifat pendiam yang berlebihan sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Halaman 7 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg



Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka

Halaman 8 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg



persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 9 Juli 2015 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/06/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten dan telah dikaruniai anak 1 orang yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak awal menikah yaitu bulan Juli 2015 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Halaman 9 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg



Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak awal menikah yaitu bulan Juli 2015 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai;

Halaman 10 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg



Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".*

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاض طلقه

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah

Halaman 11 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg



mengajukan perkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 623/Pdt.G/2018/PA.Clg yang dikeluarkan oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 25 September 2018, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2018;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2018 sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, oleh Muhammad Iqbal, SHI., MA sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Faj Amiky, SH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Halaman 12 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hidayah, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Faj Amiky, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. ATK persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 134.000,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Put. No.623/Pdt.G/2018/PA Clg